

## PENGARUH KONSTRUKSI REGULASI DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH DI SUMATERA BARAT

RIDWAN PUTRA, HENRIZONI, EGIP SATRIA EKA PUTRA,  
RINI SURYANTI, HILDA ELSA SARI

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sains, Sosial & Pendidikan, Universitas Prima Nusantara,  
ridwanputramarjuti@gmail.com, egipsaep@gmail.com, rinisuryanti@gmail.com,

**Abstract:** *This study examines the impact of asymmetric decentralization regulations on the implementation of regional autonomy in West Sumatera Province. Asymmetric decentralization refers to the granting of differentiated authority to specific regions based on their unique historical, social, and cultural characteristics. West Sumatera, with its indigenous nagari-based governance system rooted in customary law and local democracy, emerges as a strong candidate for special region status. Employing a normative juridical approach, this research analyzes relevant legislation and legal doctrines through the lens of decentralization theory. Findings indicate that the asymmetric decentralization model has contributed positively to the preservation of local values and the strengthening of governance based on indigenous wisdom. However, several challenges persist, including fiscal dependency, overlapping policies between central and regional governments, and weak institutional synergy. Therefore, policy harmonization and local capacity strengthening are essential to realizing effective and sustainable regional autonomy in West Sumatera.*

**Keywords:** *Asymmetric decentralization, regional autonomy, West Sumatera, regulation.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas pengaruh konstruksi regulasi desentralisasi asimetris terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi asimetris merupakan pemberian kewenangan yang berbeda kepada daerah-daerah tertentu berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki, baik secara historis, sosial, maupun budaya. Provinsi Sumatera Barat, dengan sistem pemerintahan nagari yang berbasis adat dan prinsip demokrasi lokal, menjadi salah satu kandidat kuat untuk status daerah istimewa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait, serta dianalisis melalui teori desentralisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi asimetris di Sumatera Barat telah memberikan dampak positif terhadap pelestarian nilai-nilai lokal dan penguatan pemerintahan berbasis kearifan lokal, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fiskal, tumpang tindih kebijakan pusat-daerah, dan lemahnya sinergi antarinstansi. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan dan penguatan kapasitas lokal menjadi kunci utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

**Kata kunci:** Desentralisasi asimetris, otonomi daerah, Sumatera Barat, regulasi

### A. Pendahuluan

Konstruksi secara luas dapat dipahami sebagai aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan suatu bentuk bangunan tertentu (Fassa, 2022). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstruksi berarti model atau tata letak suatu bangunan, seperti jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Di sisi lain, menurut pandangan seorang pakar, konstruksi adalah aktivitas dalam menciptakan fasilitas maupun infrastruktur. Baldwin (dalam Saltman [et al.], 2002: 8) mengklasifikasikan konsep regulasi menjadi tiga jenis. Pertama, regulasi diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang sebaiknya diterapkan sebagai kewajiban oleh institusi pemerintah. Penjelasan ini dapat berasal dari sudut

pandang ekonomi atau sosial, tanpa mencakup sistem peradilan pidana atau hukuman kriminal. Kedua, sejumlah bentuk regulasi dapat ditemukan dalam kajian ekonomi politik yang mencakup semua usaha dari lembaga pemerintah yang mengarahkan pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Definisi ini melibatkan hal-hal seperti kepemilikan negara dan perjanjian seperti pajak dan sejenisnya. Ketiga, dalam pengertian yang lebih luas, regulasi dapat mencakup semua metode pengendalian sosial. Ini berarti norma-norma sosial serta nilai-nilai dalam komunitas menjadi bagian dari pendekatan regulasi. Regulasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada suatu sistem pengaturan. Di Indonesia, regulasi dipahami sebagai sebuah sumber hukum formil yang berbentuk seperangkat peraturan perundang-undangan, yang mempunyai beberapa aspek, yaitu merupakan hasil keputusan tertulis, dibuat oleh instansi negara atau pejabat yang memiliki wewenang, dan bersifat mengikat bagi masyarakat luas. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konstruksi regulasi adalah pembangunan seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks desentralisasi asimetris terhadap otonomi daerah di Sumatera Barat. Otonomi Daerah (OTODA) dan desentralisasi pada intinya membahas tentang distribusi kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, sedangkan otonomi berkaitan dengan hak yang mengikutinya seiring dengan distribusi kekuasaan tersebut (Mardenis, 2017: 84). Pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan di wilayah menggunakan tiga prinsip, yang terdiri dari desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan.

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut asas desentralisasi asimetris, yang mana desentralisasi asimetris merupakan suatu pemberian kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu saja dalam suatu negara. Desentralisasi asimetris secara de facto mengacu pada keadaan nyata antara pusat dan daerah yang muncul karena adanya perbedaan sosial dan budaya. Desentralisasi di Indonesia ini dibagi dalam daerah istimewa, daerah khusus dan otonomi khusus. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris ini dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengingat di beberapa daerah memiliki kekhususannya masing-masing (jurnal 2526). Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana pengaturan wilayah daratan dengan wilayah kepulauan memiliki tatanan aturan yang berbeda satu sama lain.

Pengembangan model desentralisasi asimetris dapat dilihat melalui modifikasi pasal 18 menjadi pasal 18, pasal 18 (a), dan pasal 18 (b) dalam UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami perubahan kedua. Pemikiran rasional dari Pratikno yang menjadi dasar perubahan pasal 18 adalah:

1. Desain desentralisasi yang tidak merata dirancang untuk mengatasi isu-isu lokal dengan memanfaatkan kemampuan *governability* sebagai ukuran utama;
2. Desain desentralisasi yang tidak merata ditujukan untuk menghadapi tantangan dari globalisasi;
3. Desain desentralisasi yang tidak merata harus berlandaskan pada prinsip keragaman sosio-kultural di Indonesia;
4. Desentralisasi yang tidak merata tidak hanya mencakup masalah lokal, tetapi juga memenuhi kebutuhan nasional.

Pada masa awal kemerdekaan, desentralisasi asimetris sudah diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yang memisahkan daerah Surakarta dan Yogyakarta dalam pembentukan Komite Nasional Daerah. Selanjutnya, pada tahun 1948, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 hingga tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, diatur secara khusus mengenai pengisian posisi dan keistimewaan Yogyakarta dibanding daerah lain di Indonesia, karena Yogyakarta

memperoleh status sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. UU No. 13 tahun 2012 menjelaskan bahwa “keberadaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari pemerintahan di wilayah yang telah memiliki batasan, struktur pemerintahan, dan warga negara sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan”. Dalam pertimbangan undang-undang ini juga dinyatakan bahwa “D.I Yogyakarta telah memenuhi prinsip desentralisasi asimetris yang ditetapkan dalam UUD NRI tahun 1945 serta telah memberikan pengakuan secara konstitusional terhadap keistimewaan Yogyakarta.

Status daerah istimewa serta otonomi khusus juga diberikan kepada Provinsi Aceh, dengan beberapa urusan yang dianggap istimewa dan dikhususkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang berkepanjangan. Provinsi Irian Jaya, yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua, juga telah diberikan status otonomi khusus. Sementara itu, Jakarta memperoleh gelar daerah khusus karena posisinya sebagai ibu kota Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki posisi sebagai Ibukota Negara Indonesia yang menyanggah keistimewaan dalam hal tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan pemerintahan. Selain itu, DKI Jakarta juga berfungsi sebagai lokasi perwakilan negara-negara asing dan pusat atau perwakilan lembaga internasional.

Berdasarkan beberapa contoh penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kebutuhan lokal selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan ancaman bagi kedaulatan negara. Ini merupakan upaya pemerintah untuk mempertahankan keragaman dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai desentralisasi sebenarnya telah menerapkan konsep desentralisasi asimetris, di mana setiap daerah memiliki hak untuk berinovasi dalam memajukan potensi lokal melalui urusan pemerintahan bersama. Implementasi desentralisasi asimetris adalah konsekuensi yang wajar dalam praktik demokrasi di Indonesia. Dengan adanya daerah istimewa dalam sistem desentralisasi, daerah tersebut diberikan kewenangan sebagai pengakuan terhadap nilai historis yang dimiliki. Selain itu, bentuk otonomi khusus menjawab tantangan ketertinggalan ekonomi serta kesenjangan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Uraian di atas, memberikan pemahaman kepada kita bahwa suatu wilayah dapat dianggap istimewa jika memiliki karakteristik yang tidak ada di wilayah lain, serta tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat dan sejalan dengan prinsip negara kesatuan Indonesia. Dari pembahasan ini, Minangkabau muncul sebagai salah satu daerah yang istimewa. Pengakuan terhadap hak asal-usul inilah yang dimanfaatkan oleh Tim Panitia Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat (LKAAM) untuk mengusulkan agar Sumatera Barat ditetapkan sebagai daerah istimewa. Selain dari pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD NRI tahun 1945, gagasan untuk mengusulkan perubahan status Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau juga berlandaskan Pasal 32 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan: a) Negara mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia di antara peradaban global dengan memberikan jaminan bagi masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; b) Negara menghormati dan melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.

Minangkabau adalah salah satu suku bangsa yang mendiami bagian tengah pulau Sumatera, dengan mayoritas penduduknya berada di provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau memiliki keunikan tersendiri, meskipun adat istiadat mereka berlandaskan

syariat Islam yang menganut sistem patrilineal (garis keturunan berdasarkan ayah), mereka justru menerapkan sistem matrilineal (garis keturunan berdasarkan ibu) dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi yang menarik dalam tradisi dan budaya Minangkabau. Dalam kehidupan sosial, balai adat dan masjid berperan sebagai dua institusi yang sangat penting, bahkan menjadi syarat fundamental untuk membentuk sebuah nagari. Keduanya melambangkan cara masyarakat Minang mengintegrasikan dua norma yang berbeda dalam kehidupan mereka, yaitu "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (adat bersendi agama, agama bersendikan Al-Qur'an).

Bentuk keunikan lainnya dari Sumatera Barat adalah memiliki pemerintahan terkecil yang bernama Nagari. Nagari adalah satuan administrasi terkecil dalam sistem pemerintahan Minangkabau. Nagari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada sebuah wilayah atau kumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu. Batas-batas nagari ditentukan oleh elemen alam, seperti sungai, hutan, dan bukit. Nagari memiliki keistimewaan tersendiri dan berbeda dari desa. Sebagai kesatuan adat, nagari memiliki wilayah ulayat, rakyat, anak kemenakan, serta struktur pemerintahan yang berlandaskan hukum adat. Pemerintahan Nagari telah ada jauh sebelum kedatangan Belanda di Indonesia, dan di dalamnya berlangsung tatanan demokrasi yang bahkan lebih tua daripada sistem di Eropa. Sebelum bangsa Belanda menjajah Indonesia, terutama di wilayah Minangkabau, nagari berfungsi sebagai sistem pemerintahan mandiri tanpa adanya pemerintahan di atasnya. Dalam hal ini, nagari bisa diibaratkan sebagai "republik mini" yang diperintah secara demokratis oleh masyarakatnya. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam pemerintahan nagari dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga adat tertinggi di nagari, yang menjadi wadah berkumpulnya para penghulu yang dikenal dengan sebutan Ninik Mamak. Lembaga ini muncul bersamaan dengan berdirinya nagari yang memiliki nama yang berbeda-beda. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangatlah penting, karena selain bertugas untuk mengelola, memelihara, dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, lembaga ini juga berperan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat suku atau kaum. Sistem pemerintahan nagari berkembang seiring dengan penerapan sistem demokrasi, kelurahan, dan perubahan yang terjadi di dalam nagari. Selain itu, faktor kekuasaan dan pemerintahan juga memainkan peranan dalam perkembangan nagari dari waktu ke waktu.

## **B. Metodologi Penelitian**

Guna mendapatkan data yang diinginkan dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana penulis mempelajari aspek hukum, peraturan perundang-undangan (Laurensius Arliman S, 2018) teori yang relevan kemudian di analisis sesuai dengan pengaruh konstruksi regulasi desentralisasi asimetris terhadap otonomi daerah di Sumatera Barat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaruh Regulasi Desentralisasi Asimetris Terhadap Pembagian Kekuasaan dan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Sumatera Barat**

Secara konstitusional desentralisasi yang asimetris mulai diterapkan sejak perubahan Pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang akhirnya mengubah perspektif mengenai sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dari segi struktur, revisi substansi Pasal 18 UUD NRI 1945 secara fundamental mengindikasikan bahwa pembagian wilayah Indonesia ke dalam kategori daerah besar dan kecil, serta tipe pemerintahannya, diatur melalui undang-undang yang mempertimbangkan

prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak yang berasal dari daerah khusus.

Teori dasar mengenai desentralisasi, khususnya yang bersifat asimetris, adalah ide krusial dalam konteks administrasi di Indonesia. Desentralisasi asimetris merujuk pada pembagian kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata antara pemerintah pusat dan daerah, di mana beberapa daerah mendapatkan kewenangan yang lebih besar dibandingkan yang lain. Konsep ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara otonomi daerah yang lebih luas dengan kebutuhan untuk koordinasi dan pengendalian yang efisien dari pemerintah pusat. Penerapan teori desentralisasi asimetris dalam kebijakan di Indonesia bertujuan untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan lokal, sembari tetap menjaga koordinasi dan pengendalian dari pemerintah pusat.

Otonomi asimetris, atau desentralisasi asimetris, mengacu pada kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang memiliki karakteristik unik. Van Houten menjelaskan otonomi khusus sebagai kekuasaan hukum yang diberikan kepada wilayah tertentu, baik berdasarkan etnis maupun kelompok masyarakat tertentu, yang tidak memiliki kedaulatan sendiri namun tetap di bawah hukum negara. Dalam hal ini, otonomi merujuk pada hak masyarakat di wilayah khusus untuk menjalankan yurisdiksi secara eksklusif. Teori desentralisasi harus memperhatikan bahwa otonomi daerah yang berhasil tidak bisa diraih hanya melalui penyerahan kekuasaan, tetapi juga memerlukan peningkatan kemampuan dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun tujuan dari desentralisasi asimetris adalah untuk mendorong perkembangan wilayah dengan karakteristik unik, tingkat keberhasilan pelaksanaannya bervariasi dan sering kali tergantung pada kesiapan wilayah untuk mengelola otonomi yang diberikan. Contohnya, daerah seperti Yogyakarta, yang memiliki institusi yang kokoh dan sumber daya yang cukup, biasanya lebih sukses dalam memanfaatkan otonomi mereka dibandingkan wilayah lain yang mengalami kekurangan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya manusia, seperti Papua.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam desentralisasi asimetris, pemerintah daerah tidak hanya memerlukan peningkatan kewenangan, tetapi juga harus didukung dengan sumber daya serta pelatihan yang tepat untuk dapat mengelola kewenangan tersebut dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa peran pemerintah pusat dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan di daerah tetap sangat dibutuhkan, terutama untuk memastikan bahwa proses desentralisasi tidak menyebabkan perpecahan nasional atau ketidakadilan di antara daerah. Dalam desentralisasi asimetrik terdapat suatu keunikan dan perbedaan relasi antara suatu unit atau institusi dalam hal ini pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi asimetris dengan unit atau institusi nasional, dengan sesama unit sub nasional yang selevel, ataupun dengan sistem politik/pemerintahan secara keseluruhan. Dasar keunikan itu ada pada derajat dan kekuasaan dalam kewenangan yang dimiliki oleh unit asimetris itu (Jaweng, 2022). Katorobo berpendapat bahwa desentralisasi asimetrik lebih efektif ketimbang Desentralisasi simetrik. Beberapa fungsi pemerintahan lebih baik (pas) dilaksanakan di pemerintahan pusat dan beberapa urusan lain akan lebih baik (tepat) dilaksanakan di pemerintahan daerah. Konsep desentralisasi asimetrik awalnya diterapkan dalam kerangka negara federal. Namun perkembangan di kemudian hari menunjukkan bahwa konsep dan penerapan model desentralisasi asimetrik mulai diadopsi di negara-negara kesatuan berupa special autonomy, atau special territory (Katorobo, 2005).

Berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menerapkan otonomi, disambut hangat oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Tanggapan ini dijawab oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2000 mengenai ketentuan dasar untuk pemerintahan Nagari, yang kemudian direvisi menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang ketentuan dasar pemerintahan nagari. Aturan-aturan ini kemudian diikuti oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten yang pada dasarnya mengadopsi konsep kembali ke nagari, yang memiliki identitas adat lokal dan bertujuan untuk mengembalikan bentuk pemerintahan lokal menjadi pemerintahan Nagari. Pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan Nagari tersebut ditangani berdasarkan kearifan lokal, dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Good Governance, yang meliputi:

- 1) supremasi hukum,
- 2) keterbukaan,
- 3) responsivitas,
- 4) orientasi konsensus,
- 5) keadilan,
- 6) efektivitas dan efisiensi,
- 7) akuntabilitas,
- 8) visi strategis, sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintahan Nagari dan masyarakat serta sektor swasta secara harmonis dan sesuai.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah saat ini semakin lemah dalam konteks memperkuat pembangunan lokal. Ini disebabkan oleh adanya regulasi mengenai otonomi daerah yang tidak mendukung percepatan serta pemerataan pembangunan. Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan daerah, investasi, manajemen keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam masih berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Tentu saja, hal ini berdampak pada pelayanan publik yang lambat, ketimpangan pembangunan di berbagai daerah, rendahnya pendapatan asli daerah, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan desentralisasi asimetris memerlukan banyak alat, seperti peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya alam, pengelolaan keuangan, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kepentingan lokal dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

Memperkuat keterkaitan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan dengan tujuan untuk meraih beberapa hal berikut:

- a. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
- b. Responsivitas terhadap kebutuhan lokal
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Stabilitas politik dan sosial
- e. Percepatan pembangunan daerah

Desentralisasi asimetris diimplementasikan pada tingkat provinsi, di mana gubernur tidak berfungsi lagi sebagai wakil pemerintah pusat atau pelaksana urusan pemerintahan yang bersifat bersamaan, melainkan sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan kekuasaan khusus untuk mengelola pembangunan. Tugas gubernur dalam menerapkan desentralisasi asimetris mencakup berbagai aspek penting. Gubernur sebagai pelaksana desentralisasi asimetris menunjukkan bahwa peran mereka sangat rumit dan beragam. Kemampuan dalam memahami dinamika setempat, membuat keputusan strategis, dan membangun kolaborasi antar pemerintah menjadi faktor krusial untuk keberhasilan dalam mengelola daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi asimetris. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu wilayah di Indonesia yang telah diberikan kewenangan untuk mengelola urusannya sendiri dalam proses desentralisasi fiskal. Seperti halnya dengan negara lain di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Sumatera Barat

dimulai pada tahun 2001. Kebijakan terkait desentralisasi fiskal di provinsi ini bisa dilihat melalui total penerimaan dari berbagai tingkatan pemerintahan, yang tercermin dalam rasio PAD dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan daerah. Hal ini mencakup PAD, dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, serta pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah.

Dampak dari hal ini adalah peningkatan ekonomi meskipun belum sepenuhnya efektif. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat yang masih menunjukkan ketidakstabilan. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan PDRB yang mencapai angka negatif yaitu -1,62%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, menyelidiki dampak pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, serta menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Dwi Anggoro, (2017) menguraikan bahwa pajak daerah didefinisikan sebagai dana yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah menurut peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Pajak ini diambil berdasarkan ketentuan nasional, tetapi penerapan tarifnya disesuaikan dengan regulasi dari pemerintah daerah. Pajak yang diatur oleh pemerintah pusat tetapi hasil penerimaan pajaknya diberikan, dibagikan, atau dikenakan oleh pemerintah daerah dengan tambahan pungutan pajak.

Selain itu, Salah satu aspek yang diatur oleh pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah adalah pengelolaan keurbakalaan dan warisan budaya yang termasuk dalam ranah pemerintahan daerah di sektor kebudayaan. Ada tiga persoalan krusial yang berkaitan dengan dinamika pelaksanaan keurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah antara tahun 1999 hingga 2011. Ketiga isu ini mencakup yang pertama, kerumitan otonomi daerah dan tantangan desentralisasi terkait warisan budaya di Indonesia. Sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah diterapkan selama lebih dari sepuluh tahun, sejalan dengan pengesahan UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 yang mengatur keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dalam konteks pelaksanaan urusan warisan budaya yang merupakan bagian dari bidang kebudayaan, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sampai saat ini belum ada studi yang secara khusus mengamati pelaksanaan desentralisasi terkait warisan budaya selama era otonomi daerah di Indonesia. Beberapa penelitian yang telah dilakukan (Sutopo, 2004; Soeroso, 2004; Atmosudiro, 2004b; Silver, 2007; Alimuddin, 2011; Sugiharta, 2012) belum menyinggung tentang pelestarian warisan budaya di era desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya dalam konteks pelestarian di tingkat daerah. Dengan demikian, belum ada penelitian tentang pengelolaan sumber daya budaya yang mengambil contoh dari setiap kabupaten, kota, atau provinsi tertentu di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan sumber daya budaya di Indonesia, hingga saat ini pemerintah masih berperan sebagai pihak yang dominan (Sulityanto, 2008: 34), baik dalam hal penyediaan tenaga kerja, peralatan, maupun finansial.

Secara historis, masyarakat lokal di Tanah Datar, dan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan, meyakini daerah ini sebagai wilayah yang dihormati (*luhak nan tuo*) atau sebagai tempat asal masyarakat serta pusat kebudayaan Minangkabau (Navis, 1986; Djamaris, 1991; Syuibet. al, 1995; Na'im dan Syaputra, 2011: 9, 37). Keyakinan ini dengan jelas tercermin dalam catatan sejarah tradisional masyarakat setempat yang dikenal sebagai Tambo *Minangkabau*; dari perspektif arkeologis, bila dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Barat, Tanah Datar memiliki berbagai peninggalan purbakala yang cukup

banyak, khas, dan unik. Peninggalan purbakala yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar berasal dari beraneka ragam tradisi dan budaya, mulai dari zaman prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, kolonial, hingga yang bersifat tradisional.

Di wilayah Sumatera Barat, penerapan desentralisasi asimetris tampaknya menciptakan perbedaan dalam kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang cukup signifikan. Misalnya, dalam hal pengelolaan situs sejarah di Kabupaten Tanah Datar di atas, kita bisa melihat adanya kebijakan yang saling bertabrakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sering kali, pemerintah pusat tidak cukup memberi kesempatan bagi daerah untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, dan di sisi lain, pemerintah daerah pun belum maksimal dalam melibatkan para pemangku kepentingan setempat. Situasi ini menghalangi langkah-langkah untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang baik dan berkelanjutan. Regulasi desentralisasi asimetris di Sumatera Barat memengaruhi pembagian kekuasaan beserta kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah karena memberikan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan juga kondisi spesifik daerah. Tujuan desentralisasi masih terhambat dalam pengimplimentasiannya. Sejumlah hambatanya termasuk tumpang tindih kebijakan, kurangnya keterlibatan dari para pemangku kepentingan lokal, dan ketergantungan fiskal yang tinggi. Agar desentralisasi asimetris dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, maka harmonisasi kebijakan, penguatan kapasitas daerah, serta pengurangan ketergantungan fiskal diperlukan.

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal (Kemandirian Keuangan) Dalam Memperkuat Otonomi Daerah di Sumatera Barat sebagai efek dari pelaksanaan Desentralisasi Asimetris**

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi yang karakteristik sosial, budaya, serta ekonominya sangat khas. Dengan demikian, pemerintah daerah sepenuhnya diharapkan untuk dapat lebih jauh memahami semua kebutuhan lokal serta menanggungnya karena adanya desentralisasi asimetris tersebut. Dengan desentralisasi ini, daerah mendapatkan otonomi yang lebih besar untuk mengatur urusan pemerintahan, termasuk alokasi anggaran dan kebijakan pembangunan. Sumatera Barat memiliki sejumlah keunikan dalam sektor pariwisata, pertanian, serta budaya. Otonomi dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendorong sektor-sektor ini agar lebih berkembang.

Walaupun desentralisasi ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif lagi, namun tidak semua daerah di Sumatera Barat merasakan manfaat yang sama dari regulasi ini. Ketidakseimbangan dalam pembagian kewenangan serta sumber daya di antara semua daerah menjadi penyebab utama hal ini. Kemandirian fiskal beserta kebijakan pembangunan yang benar-benar mengarah pada kebutuhan lokal menjadi sangat terbatas karena sebagian besar daerah di Sumatera Barat masih bergantung pada transfer dana dari pusat. Desentralisasi fiskal memberikan dampak yang positif dan berarti terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan nilai koefisien regresi yang mencapai 0.040. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam desentralisasi fiskal diikuti oleh peningkatan dalam efisiensi pelaksanaan otonomi daerah. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan dalam desentralisasi fiskal, maka akan ada penurunan dalam efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat.

Investasi publik dan swasta berperan penting dalam efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Kemandirian fiskal di 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan rata-rata yang masih di bawah 50%, yakni 8,78%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih sangat minimal dan

daerah-daerah tersebut terus bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Bagi sebagian besar masyarakat, kesempatan besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dipandang sebagai desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang program pembangunan yang jauh lebih sesuai dengan semua kebutuhan sektor pariwisata yang berkembang pesat di Kota Padang. Peningkatan pada sektor pariwisata mencerminkan akan hal ini, yang mana mendorong pendapatan asli daerah (PAD) yang jauh lebih besar.

Desentralisasi fiskal kepada Sumatera Barat memungkinkan daerah seperti Kota Padang meningkatkan sektor pariwisata melalui pengelolaan anggaran yang lebih mandiri serta fokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata yang lebih baik seperti dalam penelitian oleh Shiraath dan Anis (2023). Ini menunjukkan suatu dampak positif bagi daerah tersebut. Daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar sekali. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta pada pengelolaan sumber daya alam, keuangan, dan tenaga manusia demi kepentingan bersama, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Semua tersebut harus dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, integritas, persamaan, efisiensi, keterbukaan, dan tanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam administrasi pemerintahan di wilayah Sumatera Barat diaplikasikan bersinergi dengan filosofi adat Minangkabau, sebagai pedoman dalam pemerintahan Nagari. Beberapa faktor yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di Sumatera Barat meliputi:

1. Karakter egaliter dan semangat kewirausahaan masyarakat Sumatera Barat.
2. Potensi pariwisata yang dimiliki daerah Sumatera Barat, serta keindahan alam yang ada di sana.
3. Adanya manajemen komunitas lokal yang berpotensi besar.
4. Hubungan yang erat antara kampung halaman dan perantauan yang sangat kuat, yang dapat mendorong pembangunan di wilayah tersebut.
5. Tingkat stabilitas sosial dan politik daerah yang kondusif bagi para investor, yang juga menghormati norma, etika, adat, dan agama. Terdapat individu-individu yang memiliki sumber daya unggul dan kapabilitas tinggi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengoptimalkan potensi yang ada.

### **Tantangan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Di Sumatera Barat Dalam Mengimplementasikan Regulasi Desentralisasi Asimetris?**

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan pada konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah kurangnya sinergi antar instansi. Banyak lembaga di tingkat pusat dan daerah seringkali tidak beroperasi secara terkoordinasi, sehingga menghambat efektivitas dan kecepatan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Salah satu isu yang sering dihadapi adalah tumpang tindih tanggung jawab dan fungsi antara lembaga-lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah. Sebagai contoh, terdapat banyak lembaga pemerintah di pusat dan daerah yang memiliki tugas dan otoritas yang saling bertentangan dan tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat mempersulit proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan di lapangan. Selain itu, masalah lainnya adalah minimnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga pemerintah di pusat dan daerah.

Mengingat bahwa setiap wilayah memiliki struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, pembangunan desentralisasi asimetris seharusnya ditujukan untuk mencapai demokrasi lokal dengan menghargai karakteristik daerah, potensi sumber daya

alam, kebutuhan masyarakat setempat, serta sejarah perkembangan daerah tersebut. Desentralisasi yang asimetris perlu terjalin dengan kebijakan-kebijakan pendukung seperti penyediaan dana, pengembangan sumber daya manusia, dan pengaturan sistem politik serta lembaga yang tepat. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 yang berkaitan dengan interaksi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur cara distribusi sumber daya antara kedua entitas tersebut. Pemerintah pusat memiliki otoritas signifikan dalam pengumpulan serta pengelolaan sumber daya nasional yang mencakup pajak pusat, hasil dari sumber daya alam, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagian dari sumber daya tersebut dialokasikan untuk daerah melalui sistem perimbangan keuangan. Meskipun undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah telah dicabut dan digantikan oleh undang-undang nomor 1 tahun 2022, pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi tetap menghadapi tantangan, yaitu:

1. Pengelolaan keuangan terpusat berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 kemungkinan mengandung elemen yang lebih berfokus pada penguatan kontrol keuangan di tingkat pusat. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kebebasan dan fleksibilitas keuangan di daerah, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip desentralisasi.
2. Pemotongan alokasi transfer dana. Undang-undang ini mengurangi jumlah dana transfer yang diberikan kepada daerah tanpa alasan yang cukup jelas, hal ini bisa merugikan daerah yang sebelumnya mengandalkan dana tersebut untuk mendanai program dan proyek.
3. Kekurangan dana desa. Hal ini bisa menghalangi kemajuan lokal di desa dan merugikan wilayah yang menghadapi batasan anggaran.
4. Ketidakpastian dalam pembagian wewenang. Undang-undang tersebut tidak menyajikan arahan yang jelas mengenai distribusi wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan keuangan, hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan kebingungan dalam pelaksanaannya.
5. Kendala partisipasi daerah. Undang-undang tersebut mungkin tidak menyediakan peluang yang memadai bagi daerah untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, yang berpotensi menurunkan akuntabilitas serta transparansi.
6. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan. Undang-undang tersebut tidak mempertimbangkan variasi kemampuan finansial dan administratif di setiap daerah, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pengelolaan keuangan.
7. Keselarasan aplikasi kebijakan. Undang-undang tersebut tidak akan dapat sejalan dengan kebijakan lainnya yang mendukung otonomi lokal dan desentralisasi yang berpotensi mendatangkan kendala dalam penerapan secara konsisten.
8. Pengawasan yang tidak memadai. Regulasi tersebut tidak menawarkan sistem pengawasan yang efisien terhadap pemanfaatan anggaran di tingkat lokal, yang dapat meningkatkan potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan sumber daya.
9. Ketidakpastian dalam keseimbangan keuangan. Undang-undang tersebut mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang bisa berdampak negatif pada keuangan daerah yang memiliki sumber daya terbatas.
10. Keterbatasan dalam pengaturan anggaran. Undang-undang tersebut tidak mempertimbangkan kebutuhan wilayah untuk menyesuaikan anggaran dengan perubahan yang terjadi di lingkungan lokal, hal ini dapat menghalangi respons yang tepat terhadap perubahan kondisi.

Arah dan rencana pembangunan daerah yang tercantum dalam RJPD pemerintah daerah menghadapi tantangan karena proses pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan nilai budaya lokal, karakteristik wilayah, dan potensi sumber daya yang ada. Selain itu, keunikan wilayah yang diakui dalam UUD NRI tahun 1945 ternyata tidak dapat diimplementasikan secara bebas oleh pemerintah daerah. Bahkan sampai saat ini, penentuan ciri khas suatu daerah seperti yang diatur dalam pasal 18B UUD NRI tahun 1945 masih berada di bawah kendali pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri. Saat ini masih terfokus pada pelaksanaan program pembangunan nasional.

Rencana pengelolaan area nasional belum sejalan dengan pengaturan wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki otonomi dalam mengelola atau menentukan kekuasaan daerah sesuai dengan karakteristik unik dari setiap wilayah. Sebaiknya, pemerintah provinsi diberikan hak untuk menyelaraskan semua potensi yang ada dan mengintegrasikannya dengan potensi lokal yang terdapat di provinsi, guna meningkatkan minat masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka demi mencapai kemandirian ekonomi. Pembagian wewenang yang diberikan kepada daerah otonom tidak dilengkapi dengan dukungan pembiayaan yang cukup. Saat ini, daerah belum sepenuhnya memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada karena sistem otonomi daerah tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan di Sumatera Barat. Oleh karena itu, pengelolaan sektor-sektor unggulan menjadi kurang efisien.

Menjalin dan membangun hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah. Setelah pelaksanaan Undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999, di provinsi Sumatera Barat muncul sejumlah tantangan, antara lain:

1. Terdapat proses interaksi politik yang masih terlihat, yaitu tarik menarik antara kepentingan pusat dan daerah.
2. Penafsiran yang sempit mengenai desentralisasi menyebabkan beberapa pihak meyakini bahwa semua wewenang Pemerintah bisa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, sehingga memunculkan euforia kekuasaan yang berlebihan yang mengarah kepada regionalisme, penutupan diri, dan bahkan individualisme.
3. Tafsir terhadap pasal 4 (UU 22/99) yang sempit menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara Provinsi dan Kabupaten/kota. Hal ini berdampak pada kurangnya keterjalinan kerjasama, kesesuaian, etika administrasi, dan sistem manajemen pemerintahan yang transparan.
4. Hubungan yang bersifat kemitraan antara legislatif dan eksekutif masih kurang terbentuk, di mana harusnya hubungan ini bersifat horizontal dan bukan vertikal, serta kurangnya pemantauan dan keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan.
5. Banyak wilayah yang menggunakan prinsip daerahisme ketika menempatkan personel, dan kadang dalam penempatan tenaga kerja, serta dalam penetapan pejabat eselon, kurang memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Situasi ekonomi yang kurang baik menyebabkan pendapatan dan kemampuan membeli masyarakat menjadi rendah.
7. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih berada pada tingkat yang rendah.

Pelaksanaan desentralisasi yang tidak merata di Sumatera Barat menemui sejumlah rintangan, seperti tumpang tindih kebijakan antara pemerintahan pusat dan daerah, minimnya partisipasi dari pemangku kepentingan lokal, serta ketergantungan fiskal yang besar terhadap pemerintah pusat. Ini menandakan bahwa meskipun daerah diberikan otoritas yang lebih luas, tanpa adanya dukungan kebijakan yang sinergis dan peningkatan

kapasitas daerah, sasaran desentralisasi asimetris untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik belum sepenuhnya terwujud.

#### D. Penutup

Desentralisasi asimetris di Indonesia bukan hanya soal kebijakan administratif, tapi juga mencerminkan pengakuan akan keragaman sosial, budaya, dan sejarah yang ada di negara ini. Penelitian ini menekankan bahwa Sumatera Barat, dengan dukungan struktur sosial nagari dan sangat kuat dari aspek budaya dan sejarah untuk memperoleh otonomi khusus. Dengan prinsip adat "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", memiliki alasan yang mendalam dari segi budaya dan sejarah untuk mendapatkan otonomi khusus dalam konteks desentralisasi asimetris. Meskipun telah ada banyak peraturan/regulasi untuk mendukung otonomi daerah, faktanya di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan/implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah masalah dan hambatan mulai dari ketergantungan finansial yang tinggi, kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar sektor pemerintahan, hingga kapasitas kelembagaan daerah yang terbatas. Kondisi di Sumatera Barat menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara potensi otonomi yang di cita-citakan dan apa yang benar-benar dicapai di tingkat lokal. Desentralisasi asimetris tidak seharusnya hanya berfokus pada penyusunan aturan hukumnya saja. Desentralisasi asimetris perlu direalisasikan melalui kebijakan yang melibatkan semua pihak, keadilan fiskal (keuangan), dan penguatan kelembagaan yang mengandalkan kearifan lokal. Jika prinsip-prinsip ini dipatuhi, desentralisasi asimetris tidak hanya akan meningkatkan otonomi daerah, tetapi juga akan berfungsi sebagai alat strategis dalam mempertahankan integrasi nasional di tengah keragaman di Indonesia khususnya di Sumatera Barat.

#### Daftar Pustaka

- Adinda Putri Aprilia, Intan Herida, "*Penerapan Konsep Desentralisasi Asimetris Dalam Pemerintahan Daerah*", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, N0. 17.
- Andi Zastrawati, S. E., and Tenaga Ahli Komisi II DPR RI. "Penguatan Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Melalui Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi." (2023).
- Arifin, Firdaus. "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentraliasi Asimetris." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18.2 (2024)
- Danirwati, Dewi Rahma. "Implementation Of Regional Autonomy In Realizing Good Governacein The West Sumatra Region." *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholatic)* 2.3 (2018).
- Dinar M Hutajulu et al., "Determinan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Wilayah Induk Dan Pemekaran Di Kawasan Timur Indonesia," Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 23, no. 2 (2020)
- Dwi Kuncahyo Sukirno, Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY sebagai Basis Otonomi bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. XI No.1, 2015
- Fassa, Ferdinand. *Perencanaan Konstruksi Berkelanjutan*. Podomoro University Press  
<http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi#:~:text=Regulasi%20menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa,yang%20berwenang%2C%20dan%20mengikat%20umum.>
- <https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/2020/07/01/jenis-jenis-konstrksi-yang-perlu-kita-ketahui/#:~:text=Berdasarkan%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,kegiatan%20membangun%20sarana%20maupun%20prasarana>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Komarudin, *Regulasi Pelayanan Publik*, (Banten: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, 2020)

Putra, Ridwan. "Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat Dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Soumatera Law Review* 1.2 (2018)

Rahmad, Riki. "Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah." (2017).

Shiraath, Luthfi Chalis, and Ali Anis. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 5.4 (2023).

Sugiharta, Sri, and Tree Setiawan Pamungkas. "Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 17.1

Yusnaini Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2017